



## “Tata Permainan Bahasa” Wittgenstein Dalam Teks Konstitusi

Lilis Hartini

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

Email: lilishartini90@gmail.com

### Info Artikel:

Diterima: 13 September 2018

| Disetujui: 8 April 2019

| Dipublikasikan: 22 April 2019

### Abstrak

Filsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas masalah wacana hukum karena konsep-konsep bahasa hukum mempunyai *rule of games* tersendiri berdasar pada logika bahasa secara sintaksis dan fakta di luar bahasa secara pragmatik. Permasalahan inti dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (*family resemblance*) dan bagaimana aturan main (*rule of games*) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein. Pembahasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aturan main istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga.

### Kata Kunci:

Aturan Main; Konstitusi;  
Permainan Bahasa.

### Abstract

Analytic philosophy focuses on language and attempts to analyze concepts, linguistic expressions, or the most logical and concise forms that fit with the facts or presented meanings. Based on the data above, this paper discusses the issue of legal discourse as the concepts of legal language have their own rules of the game based on the logic of language syntactically and the facts outside the language pragmatically. The core problem in this paper is how to use legal terms in different contexts but still have a family resemblance, and how the rules of the legal terms are applied in the Wittgenstein language game. This discussion aims at describing the use of rules of legal terms in different contexts but does not have family resemblances.

### Keywords:

Constitution; Language  
Game; The Role of Game.

---

## A. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bentuk verbal dari pikiran manusia, bahkan merupakan alat dan sarana untuk berkomunikasi. Sebagai sarana komunikasi bahasa dijadikan alat untuk saling memahami antar komunikator. Pemahaman bahasa tidak terlepas dari makna yang dikandung dalam konteks bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa logika yang sempurna berarti pemakaian alat-alat bahasa, seperti kata dan kalimat secara tepat, sehingga setiap kata hanya mempunyai suatu fungsi tertentu saja. Suatu bahasa logika yang sempurna mengandung aturan sintaksis sehingga mencegah ungkapan yang tidak bermakna, dan memiliki simbol tunggal yang selalu bermakna unik dan terbatas.

Berbicara masalah bahasa logika tidak terlepas dari pemahaman dari segi filsafat. Hubungan antara bahasa dengan masalah filsafat telah lama menjadi perhatian para filosof bahkan sejak zaman Yunani. Para filosof mengetahui bahwa berbagai macam problema filsafat dapat dijelaskan melalui suatu analisis bahasa. Sebagai contoh: problema filsafat yang menyangkut pertanyaan, keadilan, kebaikan, kebenaran, kewajiban, hakikat ada (metafisika) dan pertanyaan-pertanyaan fundamental lainnya dapat dijelaskan dengan menggunakan metode analisis bahasa.

Analisis bahasa atau filsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis pernyataan-pernyataan (konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis) supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Yang pokok bagi filsafat analitik adalah pembentukan definisi baik yang linguistik atau nonlinguistik nyata atau yang kontekstual. Filsafat analitik sendiri, secara umum, hendak mengklarifikasi makna dari pernyataan dan konsep dengan menggunakan analisis bahasa.<sup>1</sup>

Salah satu tokoh filsafat analitik adalah Ludwig Wittgenstein. Menurut konsep pemikiran Wittgenstein dalam karyanya yang berjudul *Philosophical Investigations*, makna sebuah kata itu adalah penggunaannya dalam bahasa dan bahwa makna bahasa itu adalah penggunaannya di dalam hidup. Karya Wittgenstein ini lebih menekankan pada aspek pragmatik bahasa yang meletakkan bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya memiliki satu struktur logis saja melainkan segi penggunaannya dalam hidup manusia yang bersifat kompleks dan meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut berkembang

---

<sup>1</sup> Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 8.

---

terus-menerus sehingga senantiasa muncul jenis-jenis bahasa yang baru. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, Wittgenstein mengemukakan pula sebuah istilah yaitu *language games* (tata permainan bahasa), dalam arti bahwa menurut kenyataan penggunaannya, bahasa merupakan sebagian dari suatu kegiatan atau merupakan suatu bentuk kehidupan.<sup>2</sup>

Permainan bahasa (*language games*), menurut Wittgenstein merupakan konsep yang fundamental dalam *Philosophical Investigation*. Dalam upaya membuka kabut kesalahpahaman bahasa dalam filsafat, Wittgenstein berkeyakinan bahwa penyelidikan filosofis mesti dihantar pada konteks penggunaan bahasa dalam kalimat dan dalam hubungan antara kalimat itu dengan tindakan bahasa tertentu. Hal ini diyakini karena pada suatu kalimat yang sama dapat memiliki kemungkinan penggunaan yang sangat berbeda bergantung pada apa yang sedang dikerjakan dan dalam konteks apa kalimat itu dipergunakan.<sup>3</sup>

Wittgenstein mengawali deskripsinya tentang permainan bahasa dengan menyatakan bahwa permainan bahasa berkaitan dengan bahasa sehari-hari (*ordinary language*) yang bersifat sederhana. Permainan bahasa

merupakan sebuah proses alamiah penggunaan bahasa natural sejak kanak-kanak, karena itu Wittgenstein menyebut permainan bahasa sebagai sebuah bahasa primitif. Secara lebih luas Wittgenstein mengatakan bahwa keseluruhan tindakan penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan manusia senantiasa terjalin dalam suatu hubungan tata permainan bahasa. Setiap ragam bahasa memiliki tata permainan bahasa tertentu. Dengan kata lain, bahasa adalah penampakan dari permainan bahasa.<sup>4</sup>

Permainan bahasa merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi karena permainan bahasa bersifat *spatio-temporal* (dikondisikan oleh konteks waktu dan tempat tertentu). Dalam permainan bahasa tidak ada satu norma baku yang mengikat dan berlaku absolut bagi setiap ragam penggunaan walaupun untuk ragam penggunaan yang sama. Misalnya, pada ragam bahasa perintah pada dua peristiwa yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa pada permainan bahasa dalam ragam perintah yang satu berbeda dari permainan bahasa dalam ragam perintah yang lain. Perintah pada saat sekarang bisa berarti mubazir pada masa yang akan datang. Perintah pada waktu lampau bisa jadi tidak lagi aktual untuk dilaksanakan pada masa sekarang.

---

<sup>2</sup> Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika, Hermeneutika*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 124-124.

<sup>3</sup> Kaelan, *Filsafat Bahasa Menurut Ludwig Wittgenstein*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hlm. 44.

<sup>4</sup> Kaelan, *Ibid.*

---

Karena itu permainan bahasa itu bersifat unik, dinamis, tidak tetap (*mutable*), dan sesuai konteks (*follow the situations*).<sup>5</sup>

Kendatipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa permainan bahasa tidak memiliki karakter normatif. Justru sebaliknya *term* "permainan bahasa" merujuk pada aturan-aturan tertentu dalam bahasa yang diacu oleh setiap pengguna bahasa yang berbeda-beda. Dalam berbagai macam permainan bahasa terdapat aturan main tersendiri yang dijadikan pedoman dalam permainan tersebut. Aturan main ini berlaku secara spesifik karena itu tidak dapat dicampuradukkan satu dengan yang lain karena penerapan aturan main yang satu kepada aturan main yang lain akan menimbulkan kekacauan dalam berbahasa. Misalnya aturan main dalam ragam bahasa santai tidak dapat dimasukkan sebagai ragam yang formal dari penulisan ilmiah. Oleh karena itu, mustahil bilamana ketentuan suatu permainan bahasa yang bersifat umum berlaku dalam setiap konteks kehidupan. Sebaliknya, bahasa akan memiliki makna jika mampu mencerminkan aturan-aturan yang terdapat dalam setiap konteks penggunaannya yang sifatnya beraneka ragam dan tidak terbatas.<sup>6</sup>

Menarik untuk diteliti ketika permainan bahasa ini diterapkan dalam wacana hukum. Wacana hukum

diaplikasikan dalam bentuk teks-teks hukum, yang pada kenyataannya mengandung banyak permainan bahasa, yang sering kali diulang-ulang dari satu aturan ke aturan yang lain. Bahasa hukum Indonesia itu adalah bahasa yang menciptakan ragam baku tersendiri yang selalu mengacu pada teks-teks hukum sebelumnya sehingga sudah dapat dipastikan bahwa banyak kata-kata hukum yang mempunyai kemiripan keluarga antara satu teks hukum ke teks hukum lainnya. Oleh karena itu, artikel ini diangkat untuk mendeskripsikan teori Wittgenstein ke dalam wacana hukum. Inilah alasan penulis melakukan kajian terhadap teks hukum dengan menerapkan teori Wittgenstein.

Penggunaan bahasa biasa yang baku (*ordinary use*) dan penggunaan bahasa biasa dalam kebiasaan sehari-hari (*ordinary usage*) melengkapi konsep *language game* Wittgenstein tentang pentingnya untuk membangun batasan yang ketat antara bahasa biasa baku dengan bahasa biasa sehari-hari. Kata biasabaku "hak dan kewajiban", misalnya adalah ciri khas bahasa hukum. Kekhasan ini harus dipertahankan sebagai standar tetap dalam menggunakan istilah-istilah baku sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Meskipun kata "hak dan kewajiban" juga ditemui dalam penggunaan bahasa biasa sehari-hari.

---

<sup>5</sup> Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika, Hermeneutika, op.cit.*, hlm. 132.

<sup>6</sup> Kaelan, *Ibid.*, hlm. 47.

---

Namun jika tidak ditetapkan secara baku sesuai disiplinya, maka hal itu akan memicu kekacauan makna bahasa.

Setiap kata dan bahasa niscaya mengusung kepentingan, apa pun itu. Oleh karena itulah, kata Hans-Georg Gadamer dengan menyetujui Martin Heidegger, memahami sebuah bahasa sesungguhnya merupakan kegiatan menyelidiki proses universal dari tindakan hakikat manusia sebagai sebuah Ada. "Pemahaman" (atau "mengerti") harus dipandang sebagai sikap fundamental untuk "mengerti" cara berada manusia sendiri. Itulah sebabnya makna sebuah kata atau bahasa harus digali dari segala unsur yang melengkapi bangunan kata itu sendiri, karena makna sepenuhnya terdapat dalam kata-kata itu sendiri; kata-kata selalu mengandung makna yang penuh, dan merupakan makna utuh bagi yang membangunnya. Tegasnya, setiap pengucap kata pastilah mengusung kepentingannya, keinginannya, yang intens dalam makna kata-katanya.<sup>7</sup>

Ada kesenjangan ketika kajian ini dilakukan, yaitu permainan bahasa itu bersifat dinamis dengan menggunakan bahasa biasa. Akan tetapi, bahasa hukum, yang berupa teks/ wacana hukum adalah bahasa yang unik karena para pembuat teks hukum selalu meng "copy paste" (menyalin kembali) teks yang sudah

ada dengan sedikit perubahan. Dengan demikian, seperti yang sudah dikatakan bahwa bahasa hukum menciptakan ragam bakunya tersendiri sehingga teori Wittgenstein telah mewakili penulis untuk mengkaji salah satu teks hukum, yaitu teks konstitusi.

Bahasa hukum sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia mempunyai pola permainan bahasa tersendiri jika dihubungkan dengan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia. Banyak hal menarik dalam menyoroti masalah tata permainan bahasa pada teks konstitusi yang mengandung hak dan kewajiban dari kaca mata analitik bahasa, seperti pada UUD 1945 Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 33. Analisis bahasa dijadikan suatu metode dalam menganalisis istilah-istilah dalam teks hukum berdasarkan konteks kalimat secara sintaksis yang logis (gramatikal) dan konteks di luar tuturan secara pragmatik yang faktual.

Lebih jelasnya bahwa permainan bahasa memiliki karakter normatif dan bahasa hukum adalah salah satu ragam bahasa yang bersifat normatif. Seperti diketahui bahwa teks hukum terdiri atas konsep-konsep yang bertujuan untuk mengatur segala kegiatan manusia dengan menggunakan konteks bahasa yang terstruktur, logis, dan berdasarkan fakta. Sementara analitika bahasa adalah

---

<sup>7</sup> Bertens K, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 224.

---

metode yang khas dalam filsafat untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ungkapan-ungkapan dalam suatu wacana atau teks. Menguraikan dan menguji kebenaran hanya mungkin dilakukan lewat bahasa karena bahasa memiliki fungsi kognitif.

Bahasa hukum yang tertuang dalam teks konstitusi merupakan sarana bagi pengkajian filsafat analitiknya Wittgenstein karena teks hukum dalam konstitusi mengandung *rule of games* tersendiri. Wittgenstein berpendapat bahwa tidak ada aturan yang berlaku umum bagi semua bentuk permainan bahasa karena roh sebuah permainan ditentukan oleh aturan. Oleh karena itu, apabila kita berupaya memahami bahasa yang digunakan dalam UUD 1945, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konteks penggunaannya itu terletak pada kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Kedua, aturan main (*rule of games*) yang berlaku dalam kedudukan sebagai warga negara harus diletakkan sebagai skala prioritas, sehingga masalah hak dan kewajiban merupakan landasan utama dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ketiga, istilah yang dipakai dalam UUD 1945 mempunyai kemiripan keluarga (*family resemblance*), sehingga dapat dipahami sebagai suatu karakteristik yang mengandung kekhasan tertentu.

Artikel ini dibuat untuk memberi masukan kepada perancang teks hukum agar menerapkan “tata

permainan” bahasa yang tidak terlalu jauh terminologinya agar penafsiran hukum tidak terlalu ambigu. Tentu saja, penting kiranya penelitian teks hukum dalam konstitusi dilakukan berdasarkan kajian analitik bahasa Wittgenstein. Oleh karena konsep “tata permainan bahasa” merupakan model yang dapat digunakan dalam menganalisis bahasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga secara fleksibel konteks penggunaan bahasa hukum lebih dapat dipahami secara natural. Permasalahan tata permainan bahasa ini dirumuskan ke dalam dua hal penting dalam bahasa hukum, yaitu Bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (*family resemblance*)? dan Bagaimana aturan main (*rule of games*) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein?

Konsep analisis bahasa yang dikemukakan Wittgenstein, khususnya konsep permainan bahasa, dapat membuktikan bahwa teks hukum dalam konstitusi dapat dipahami apabila konteks kalimatnya disandingkan antara logika bahasa dengan fakta hukum. Oleh karena itu, perbedaan konteks penggunaan istilah-istilah dalam teks konstitusi pada praktik hukum merupakan sesuatu yang lazim. Kendatipun demikian, perbedaan yang ada tidak harus menafikan aturan permainan, *rule of games* yang harus disepakati bersama dalam masalah bahasa hukum.



---

Menarik untuk diteliti ketika topik tentang permainan bahasa ini pernah dilakukan oleh seorang pakar hukum, dari sudut pandang ilmu hukum. Pembahasan dalam jurnal Rizal Mutansyir berkenaan dengan legal-formal. Dengan sudut pandang bahasa, penelitian ini ditekankan pada segi sintaksis, semantik, dan pragmatik, yaitu kajian bahasa di dalam tuturan, makna kata, dan di luar tuturan.

Konsep pemikiran Wittgenstein ini dapat menjawab permasalahan hukum yang kadung sudah mengakar dalam diri para pakar hukum tentang kajian-kajian hukum yang hanya bersifat legal-formal. Di sini teks hukum dapat dimaknai berdasarkan konteks bahasa secara struktural maupun di luar konteks bahasa, yaitu konteks pragmatik berdasarkan fakta hukum dengan menggunakan analisis bahasa. Istilah-istilah hukum yang beraneka ragam itu ternyata mempunyai kemiripan keluarga atau *family resemblance* dalam konteks bahasa yang berbeda-beda.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih dan digunakan dalam mendeskripsikan permasalahan permainan bahasa adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya dan apa adanya. Tujuannya untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, menemukan fakta-fakta secara

menyeluruh, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Hal ini dilakukan untuk menunjang hasil penelitian yang akurat.

Jika dihubungkan dengan kajian hukum, maka analisis bahasa berada pada ranah struktural, yaitu sebagai alat analisis terhadap konsep pemikiran manusia yang menempatkan bahasa sebagai *focus of interest*. Berhubung ranah kajiannya struktural dengan data sekunder, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif interpretatif berdasarkan kepustakaan. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena bertujuan untuk menelaah pemaknaan setiap kata dalam bahasa hukum dan wacana hukum dengan data yang diperoleh melalui data sekunder.

Sementara, analisis bahasa adalah sarana utama dalam penelitian yang berhubungan dengan pemaknaan tanda bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena konsep permainan bahasa adalah model yang digunakan untuk menganalisis bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk permainan bahasa di sini sebagai wicara bahasa yang merupakan aktivitas atau bentuk kehidupan yang tumbuh dan berkembang dalam keseharian.

---

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Istilah-Istilah Hukum dalam Konteks Berbeda yang Mempunyai Kemiripan Keluarga

Bahasa adalah alat paling tepat untuk mengungkapkan konsep-konsep hukum. Tanpa bahasa, akan sulit untuk mengerti segala sesuatu. Di dalam ungkapan atau tulisan, suatu bahasa pasti mengandung makna, dan makna itu akan merujuk pada suatu fakta. Di dalam hukum melekat fakta-fakta yang perlu diungkap demi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hasil pemikiran hukum berupa konsep-konsep hukum dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Dalam filsafat analisis bahasa makna suatu aturan dapat ditelusuri berdasarkan kemiripan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, pemikiran para filsuf dapat dipergunakan dalam menganalisis istilah-istilah hukum mempunyai kemiripan keluarga (*family resemblance*). Salah satunya adalah masalah hukum dalam UUD 1945 yang wacananya mengupas masalah hak dan kewajiban, kemudian disandingkan dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Perhatikan persamaan isi dari kalimat-kalimat yang ada pada UUD 1945, Pasal 28A dengan Pasal 3 Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 28A

Setiap orang **berhak untuk hidup** serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### Pasal 3

Setiap orang **berhak atas penghidupan**, kebebasan dan keselamatan individu. (*Everyone has the right to life, liberty and security of person*).

Secara sintaksis, istilah **berhak untuk hidup** dalam Pasal 28A mempunyai kemiripan (*family resemblance*) dengan Pasal 3 Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, terutama perihal pentingnya memelihara kehidupan, kebebasan menentukan hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena makna **hidup** adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Sementara makna penghidupan adalah pemeliharaan hidup. Jadi, kalimat yang terdapat dalam kedua pasal tersebut serupa. Kalimat dalam kedua aturan hukum tersebut mengandung makna yang sama, yaitu hak-hak manusia dalam menjalankan kehidupannya. Akan tetapi, dikaji dari segi pragmatik, ternyata pada umumnya manusia tidak selalu dapat memelihara kehidupan, kebebasan menentukan hidup, dan mempertahankan kehidupannya, dengan alasan yang berbeda-beda tentunya.

Kesamaan isi Pasal 28B dengan Pasal 16 ayat (1) UDHR terdapat pada kalimat **membentuk keluarga**. Walaupun



---

redaksi kalimatnya lebih panjang dalam UDHR. Perhatikan kedua pasalnya:

Pasal 28B ayat (1)

Setiap orang **berhak membentuk keluarga** dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 16 ayat (1)

Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, **berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga**. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian. (*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution*).

Kemiripan keluarga (*family resemblance*) antara keduanya menunjukkan bahwa makna hak setiap manusia untuk menikah agar dapat melanjutkan keturunannya. Kedua pasal di atas secara pragmatik mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah agar terlindungi secara hukum.

Begitu juga dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 6 UDHR ayat (1).

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas **pengakuan di depan hukum** sebagai pribadi di mana saja ia berada. (*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*).

Kedua kalimat dalam aturan hukum tersebut menunjuk pada jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, pada seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Isi kedua kalimat hukum di atas mirip sehingga dapat dikategorikan ke dalam *family resemblance*. Makna pragmatik dari kalimat hukum 'jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil dan sama tanpa ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, pejabat dengan orang biasa.

Istilah **kemerdekaan** dalam Pasal 29 ayat (2) terletak dalam konteks penggunaan yang berbeda dengan Pasal 28I ayat (1). Kemerdekaan beragama terkait dengan pendirian atau keyakinan setiap orang terhadap Maha Pencipta (prinsip ketuhanan) sebagai hal yang transenden yang hanya dapat dirasakan dalam hati seseorang. Oleh karena itu, pemaksaan agama dengan cara apa pun tidak dapat dibenarkan. Fakta di

---

lapangan menunjukkan ada agama tertentu menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama dengan diiming-imingi hadiah. Kemerdekaan beragama ini pun senada dengan teks dalam Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, **hati nurani dan agama**; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. (*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance*).

Agama dan kepercayaan merupakan refleksi kebebasan pikiran dan hati nurani, sehingga termasuk ke wilayah keyakinan yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak-pihak lain. Ini mengandung kemiripan (*family resemblances*) dengan istilah **kemerdekaan memeluk agamanya** dalam Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi:

Negara menjamin **kemerdekaan** tiap-tiap penduduk untuk **memeluk agamanya** masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Makna yang dikandung dari kata merdeka adalah bebas. Dengan demikian, pengertian kemerdekaan beragama mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama sehingga tidak boleh dipaksa oleh siapa pun untuk mengikuti agama mereka. Kemerdekaan beragama di sini secara pragmatik bukan dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama untuk mengikuti agamanya. Hak kemerdekaan beragama ini dilindungi atau dijamin oleh negara.

Istilah bumi dan air dan kekayaan alam dalam Pasal 33 ayat (3) terkait dengan bidang kesejahteraan masyarakat.

**Bumi dan air dan kekayaan alam** yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal ini senada/mempunyai kemiripan keluarga dengan Pasal 22 UDHR, yang berbunyi:

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, **berhak atas jaminan sosial** dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta **sumber-sumber kekayaan** dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. (*Everyone, as a member of society, has*

---

*the right to social security and is entitled to realisation, through national effort and international cooperation and in accordance with the organisation and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality).*

Istilah **bumi dan air dan kekayaan alam** yang dikaitkan dengan **sumber-sumber kekayaan** mengandung *family resemblances* dengan hajat hidup orang banyak.

Ternyata ada beberapa frasa yang konteks kalimatnya mengacu pada hak dan kewajiban warga negara mempunyai kemiripan keluarga (*family resemblance*), baik itu dalam UUD 1945 maupun UDHR. Istilah **setiap warga negara** pada Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (3); **setiap orang** yang terdapat hampir di semua ayat pada Pasal 28; **tiap-tiap warga negarapada** Pasal 30 dan Pasal 31 mengandung kemiripan dengan istilah **semua orang** dalam Pasal 1; **tidak seorang pun** dalam Pasal 5, 11, dan 12 Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau UDHR. Pada umumnya, frase-frase ini sering muncul pada UUD 1945 dan UDHR. Makna frase-frase tersebut menunjuk pada seluruh warga negara tanpa kecuali.

## 2. Aturan Main pada Istilah-Istilah Hukum

Analisis bahasa dalam *Philosophical Investigation* Wittgenstein II, dapat dijabarkan secara sintaksis berdasarkan struktur logika dan pragmatik

berdasarkan fakta di lapangan. Struktur logika (sintaksis) ini merupakan aturan main (*rule of games*) dalam permainan bahasa. Beberapa pasal dalam UUD 1945 dapat dijabarkan berdasarkan analisis bahasa berikut:

### Pasal 27

Setiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

### Pasal 30 ayat (1)

Tiap-tiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Istilah **berhak dan wajib** dalam Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) secara sintaksis terletak dalam konteks pembelaan pada negara, walaupun pada Pasal 27 redaksinya berbunyi **upaya pembelaan negara**. Sedangkan pada Pasal 30 ayat (1) redaksinya berbunyi **usaha pertahanan dan keamanan negara**. Secara semantik, makna logisnya terdapat pada semangat nasionalisme. Di sini semangat nasionalisme merupakan latar belakang yang paling dominan. Karena itu semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air merupakan hal utama yang dapat digunakan untuk mengekspresikan hak dan wajib bela negara tersebut. Aturan mainnya adalah seluruh rakyat Indonesia dengan rasa nasionalisme yang tinggi wajib membela negara tetapi fakta di lapangan (struktur pragmatik) bela negara hanya didominasi oleh pihak militer dan

---

meminggirkan peran sipil. Sementara, dalam keseluruhan Pasal 30, makna logis yang dibangun memang tugas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Menurut teori *language games* konteks kalimat **membentuk keluarga** dalam Pasal 28B UUD 1945, makna logisnya adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. *Rule of games*nya adalah perkawinan antara lawan jenis bukan pernikahan sejenis. Aturan main ini menjadi tidak konsisten apabila ada perkawinan sejenis. Oleh karena, perkawinan dimaksud untuk melanjutkan keturunan.

Aturan main (*Rule of games*) Pasal 28D UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara mempunyai **kedudukan yang sama di hadapan hukum**. Jadi, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam hukum bagi si kaya maupun si miskin. Akan tetapi, faktanya terdapat ketimpangan karena perlakuan hukum lebih berpihak kepada segelintir orang, sehingga ada istilah hukum itu “tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah”. Hal ini sudah tidak konsisten dari teori *language games*.

**Kemerdekaan beragama** dalam Pasal 29 terkait dengan pendirian atau keyakinan seseorang terhadap Tuhan sebagai hal yang transenden, yang hanya dapat dirasakan dalam hati nurani seseorang. Oleh karena itu, pemaksaan agama dengan cara apa pun tidak dibenarkan, karena merupakan bentuk pelanggaran aturan main (*rule of games*) dalam HAM. Agama sebagai wahana

bagi seseorang atau kelompok orang, bahkan mengatasi sekat-sekat kesukuan. Negara hanya boleh mengamati dan dilarang ikut campur dalam keyakinan hidup keagamaan seseorang. Faktanya, aturan mainnya sudah dilanggar pemerintah karena beberapa waktu yang lalu menteri agama melarang beberapa ulama Islam untuk berceramah dan menunjuk beberapa ulama hasil sertifikasi kementerian agama agar digunakan oleh masyarakat muslim. Akan tetapi, sertifikasi ulama ini akhirnya dicabut karena ternyata justru ulama-ulama yang tidak tersertifikasi kementerian agamalah yang tetap laku dan diundang oleh muslim Indonesia. Keputusan menteri agama dianggap oleh muslim Indonesia tidak masuk akal. Ada juga beberapa kasus agama tertentu memaksakan agamanya kepada orang yang telah beragama dengan mengiming-imingi hadiah. Kedua hal ini adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Aturan main dalam **kemerdekaan beragama** ini pun ditemui dalam Pasal 18 Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Agama dan kepercayaan merupakan refleksi kebebasan pikiran dan keinsyafan batin, sehingga termasuk ke dalam wilayah keyakinan yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak-pihak lain.

Teks dalam Pasal 33 ayat (3) terkait dengan bidang ekonomi. Aturan main yang paling jelas dalam bidang ekonomi ialah upaya menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memilih ekonomi yang

---

memihak pada rakyat, bukan segelintir orang (konglomerat). Pelaksanaan yang terjadi di Indonesia belum memenuhi *rule of game* yang jelas. Faktanya, perusahaan-perusahaan air dikelola oleh perusahaan-perusahaan di luar pemerintah. Jelas, hal ini menguntungkan para pengusaha air mineral.

#### D. PENUTUP

Dalam UUD 1945, banyak dijumpai kata (istilah hukum) sama namun dipergunakan dalam berbagai bentuk aturan. Hal itu dapat saja terjadi karena bahasa yang digunakan dalam UUD 1945 sangat mirip (*family resemblance*) dengan Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, walaupun hakikatnya sama di seluruh dunia, yaitu menghargai dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang paling dasar, seperti hak untuk hidup, namun dalam pelaksanaannya terjadi banyak sekali interpretasi. Penggunaan kata (istilah hukum) atau kalimat yang sama dalam berbagai cara yang berbeda bukanlah berarti memiliki makna yang sama. Pada struktur ungkapan kalimat atau kata (istilah hukum) memiliki kemiripan namun dalam penerapan dan penggunaan yang berbeda maka akan memiliki konsekuensi makna yang berbeda dan sangat bergantung pada aturan main dalam konteks penggunaannya. Konteks penggunaan istilah-istilah hukum yang berhubungan (*family resemblance*) dengan hak dan kewajiban yang diungkapkan

dalam UUD 1945 terletak dalam kedudukan kita sebagai warga negara. Makna yang dianalisis pada permainan bahasa UUD 1945 mempunyai aturan main, yang secara sintaksis bertepatan dengan logika bahasa. Sementara makna secara pragmatik sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Permainan bahasa pada teks konstitusi memiliki karakter normatif karena merujuk pada aturan-aturan tertentu dalam bahasa yang diacu oleh setiap pengguna bahasa yang berbeda-beda. Karena permainan bahasa ini tidak memiliki satu hakikat yang sama, maka timbul kesulitan dalam hal menentukan batas-batas permainan dengan secara tepat mengenai permainan tersebut. Kita hanya dapat mengetahui kemiripan bukannya kesamaan dari berbagai permainan bahasa karena batas-batasnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Lengkapi Amandemen. [http://www.geocities.jo/indo\\_ka/const/index.html](http://www.geocities.jo/indo_ka/const/index.html). Diakses: 30 Juni 2018

K, Bertens. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Kaelan. *Filsafat Bahasa Menurut Ludwig Wittgenstein*. Yogyakarta: Paradigma, 2004.

\_\_\_\_\_. *Filsafat Bahasa, Semiotika, Hermeneutika*. Yogyakarta: Paradigma, 2009.

Komnasham. Deklarasi Universal Hak Asasi. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-SR48R63.pdf>. Diakses: 30 Juni 2018.

Mudhofir, Ali. *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.